

ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PERMASALAHANNYA

Rizki Ananda¹, Ainun Nabila², Elfi Sarini³, Kasih Febri Maharani⁴,

Rauda Tunnur⁵, Wiwit Darmawita⁶

^{1,2,3,4,5,6} PGSD, FKIP, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

²nabilaainun121@gmail.com , ³elfisa35@gmail.com , ⁴kasihfebri012@gmail.com ,

⁵raudatunnur2109@gmail.com , ⁶wiwitdarmawita@gmail.com

ABSTRACT

Basic education is a crucial foundation for the development of quality human resources. In its implementation, financing becomes a critical factor that determines the success of basic education programs. This article aims to analyze the structure of basic education financing in Indonesia and identify various issues that still hinder its effectiveness and efficiency. This study uses a qualitative-descriptive approach based on literature review and secondary data from government reports. The analysis results show that although the government has allocated significant funds through various schemes such as the School Operational Assistance (BOS), challenges still exist in the distribution, effective utilization, and transparency of the budget. Policy reforms and strengthening governance capacity are needed to ensure the sustainability and quality of basic education.

Keywords: education financing, basic education, school operational assistance (BOS), education management, education policy

ABSTRAK

Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan program pendidikan dasar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis struktur pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih menghambat efektivitas dan efisiensinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dan data sekunder dari laporan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana besar melalui berbagai skema seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih terdapat tantangan dalam distribusi, efektivitas pemanfaatan, dan transparansi anggaran. Diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas tata kelola untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas pendidikan dasar.

Kata Kunci: pembiayaan pendidikan, pendidikan dasar, BOS, manajemen pendidikan, kebijakan Pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar minimal sembilan tahun yang bermutu dan merata. Namun, pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satu yang paling krusial adalah aspek pembiayaan. Pembiayaan pendidikan dasar tidak hanya menyangkut alokasi dana dari pemerintah, tetapi juga mencakup mekanisme distribusi, efektivitas penggunaan dana, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan.

Secara umum, pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan kontribusi dari masyarakat. Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar

minimal 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya, kendala dalam penyerapan anggaran, ketidaktepatan sasaran, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masih menjadi persoalan utama. Ketimpangan alokasi dana antar daerah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan atau daerah tertinggal, juga memperparah ketidaksetaraan dalam akses dan mutu pendidikan dasar.

Permasalahan pembiayaan tidak hanya berhenti pada besaran dana, tetapi juga menyangkut perencanaan anggaran yang belum berbasis kebutuhan riil sekolah. Banyak sekolah dasar, khususnya yang berada di wilayah terpencil atau perbatasan, menghadapi kekurangan dana operasional yang berdampak pada kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Kualitas guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kegiatan penunjang pendidikan sering kali tidak mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai. Di sisi lain, kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksudkan untuk meringankan

beban masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pelatihan dalam pengelolaan dana oleh pihak sekolah, serta minimnya pengawasan yang menyebabkan potensi penyimpangan.

Kesenjangan antara kebijakan pembiayaan yang dirumuskan di tingkat pusat dan implementasi di tingkat satuan pendidikan juga menjadi sorotan. Banyak sekolah mengalami kesulitan dalam mengelola dana karena kurangnya kapasitas manajerial, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Hal ini berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap mutu layanan pendidikan dasar. Di samping itu, tekanan terhadap sekolah untuk memenuhi berbagai indikator kinerja tanpa disertai dukungan finansial yang memadai sering kali menyebabkan beban administratif yang tinggi bagi tenaga pendidik dan pengelola sekolah.

Melihat kompleksitas tersebut, kajian terhadap sistem pembiayaan

pendidikan dasar dan permasalahan yang menyertainya menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem pembiayaan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dasar di Indonesia

Salah satu elemen krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan dasar adalah sistem pembiayaan yang memadai, berkeadilan, dan dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan tidak hanya mencakup dana operasional harian, tetapi juga menyangkut pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum, serta pemenuhan akses pendidikan yang

merata bagi semua golongan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia, pembiayaan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Masalah-masalah tersebut meliputi ketimpangan alokasi dana antarwilayah, keterlambatan penyaluran anggaran, rendahnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, hingga lemahnya pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana. Ketimpangan fiskal antar daerah menjadi isu mendasar yang menyebabkan disparitas mutu pendidikan, terutama antara daerah maju dan daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Ketidakmerataan ini menyebabkan banyak anak di daerah 3T mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dasar yang layak, baik dari segi kualitas pengajaran maupun infrastruktur pendukung.

Selain itu, kebijakan desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan pendidikan di tingkat lokal. Banyak daerah yang belum mampu merancang rencana anggaran pendidikan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menyebabkan pembiayaan pendidikan cenderung bersifat administratif dan tidak mendukung secara langsung peningkatan mutu pembelajaran. Padahal, prinsip utama dari pembiayaan pendidikan adalah bagaimana setiap satuan biaya dapat memberikan dampak signifikan terhadap output dan outcome pendidikan.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan pembiayaan pendidikan. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas menyebabkan potensi penyalahgunaan anggaran dan korupsi dalam sektor pendidikan masih terjadi. Laporan dari berbagai lembaga audit menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penggunaan

anggaran pendidikan masih ditemukan secara signifikan di berbagai daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam permasalahan-permasalahan dalam sistem pembiayaan pendidikan dasar, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, efektivitas pengalokasian dana, serta respons dan pengalaman para pemangku kepentingan. Metode ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena sosial secara holistik dan kontekstual yang sering kali tidak dapat direpresentasikan secara kuantitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Menurut Psacharopoulos dan Woodhall (1985), pembiayaan pendidikan dapat dianalisis melalui tiga aspek utama: efisiensi, keadilan (equity), dan efektivitas. Efisiensi mengacu pada pemanfaatan dana secara optimal; keadilan menilai apakah dana dialokasikan secara merata; sedangkan efektivitas mengacu pada seberapa besar dana mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Di Indonesia, pendekatan ini diterapkan dalam pengelolaan BOS, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan pendanaan daerah.

Pembiayaan pendidikan dasar adalah seluruh bentuk penyediaan dana atau sumber daya ekonomi yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan proses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta, oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak swasta.

Pembiayaan ini mencakup perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pengawasan, dan evaluasi dana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan dasar secara

berkelanjutan, merata, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah segala bentuk dukungan keuangan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk di dalamnya biaya personal, operasional, pembangunan fisik, hingga investasi sumber daya manusia. Sedangkan Fattah (2004) menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan keseluruhan proses pengadaan dan pemanfaatan dana untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pendidikan.

Pembiayaan pendidikan dasar merujuk pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Menurut Permendiknas No. 69 Tahun 2009, pembiayaan pendidikan mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. a) Biaya investasi mencakup pengadaan

gedung, sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. b) Biaya operasional mencakup biaya rutin seperti gaji guru, alat tulis, listrik, air, dan program pembelajaran. c) Biaya personal mencakup biaya yang dikeluarkan peserta didik secara langsung, seperti seragam, alat tulis, dan transportasi.

Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar pembiayaan pendidikan adalah ukuran minimal mengenai besarnya biaya yang harus disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar ini meliputi jenis, jumlah, sumber, serta mekanisme pengalokasian dan penggunaan dana pendidikan.

Standar pembiayaan menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional dan merupakan amanat dari:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 46 – 49)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatur tentang kebijakan standar pembiayaan pendidikan dalam pasal 46 hingga 49. Kebijakan ini berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Berikut adalah penjelasan tentang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 hingga 49 dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003:

Pasal 46

Pasal ini menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah berperan menyediakan dana pendidikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara itu, masyarakat dan dunia usaha juga dapat berperan dalam menyediakan dana, baik secara langsung maupun

tidak langsung, melalui bantuan atau kontribusi lainnya.

Pasal 47

Pasal ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Pembiayaan pendidikan harus didasarkan pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan harus diarahkan untuk mendukung keberlanjutan serta pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang tertinggal.

Pasal 48

Pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal pembiayaan pendidikan, pemerintah wajib menyediakan anggaran yang cukup melalui APBN atau APBD, untuk pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) secara gratis. Hal ini mencakup biaya operasional sekolah dan biaya lainnya yang mendukung kegiatan pembelajaran.

Pasal 49

Pasal ini mengatur bahwa sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Selain itu, pasal ini juga menyatakan bahwa masyarakat yang mampu dapat memberikan sumbangan untuk mendukung pembiayaan pendidikan, asalkan tidak membebani peserta didik atau orang tua secara berlebihan. Namun, sumbangan yang dimaksud harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 31 ayat 4, yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 merupakan fondasi konstitusional dalam kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Standar 20% dari APBN dan APBD ini menjadi tolak ukur minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menjalankan kewajibannya menyediakan pendidikan yang

berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.

c. PP No. 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan

PP No. 48 Tahun 2008 menjabarkan mekanisme teknis dan pembagian peran dalam pendanaan pendidikan. Peraturan ini mempertegas bahwa: 1) Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan. 2) Dana pendidikan harus dikelola secara transparan. 3) Masyarakat didorong untuk berpartisipasi, tetapi tidak boleh dibebani kewajiban berlebihan, terutama pada pendidikan dasar.

Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menentukan bagaimana dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan pendidikan dapat diperoleh, dialokasikan, dan digunakan secara efisien dan efektif. Pembiayaan pendidikan mencakup segala bentuk pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan

pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Proses perencanaan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Namun, untuk memastikan pendidikan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang. Tanpa perencanaan yang baik, pendidikan bisa menghadapi masalah keterbatasan sumber daya, ketidakmerataan pembiayaan, serta tidak terjangkaunya layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Perencanaan pembiayaan pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan: Memastikan setiap individu memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, Mewujudkan Pemerataan Pendidikan mendistribusikan sumber daya pendidikan secara adil, terutama

untuk daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang.

Komponen dalam Perencanaan pembiayaan pendidikan mencakup beberapa komponen penting, antara lain: a) Identifikasi Kebutuhan Biaya, Setiap jenjang pendidikan memiliki kebutuhan pembiayaan yang berbeda-beda, misalnya biaya operasional sekolah, gaji tenaga pendidik, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kurikulum. Identifikasi kebutuhan ini dilakukan berdasarkan data yang akurat mengenai jumlah peserta didik, infrastruktur yang dibutuhkan, serta standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. b) Sumber Pendanaan, Sumber pendanaan pendidikan dapat berasal dari berbagai pihak. c) Anggaran Pemerintah, Dana yang dialokasikan melalui APBN dan APBD, termasuk program bantuan seperti Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). d) Swasta dan Masyarakat, Partisipasi masyarakat dan sektor swasta, baik dalam bentuk sumbangan langsung, bantuan CSR, atau kerjasama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. e) Pinjaman dan Hibah, Beberapa negara atau daerah juga

menggunakan pinjaman atau hibah untuk mendanai proyek pendidikan tertentu, terutama untuk pengembangan infrastruktur pendidikan.

Kondisi Pembiayaan Pendidikan

Kondisi pembiayaan pendidikan merujuk pada cara dan sumber daya yang digunakan untuk membiayai sistem pendidikan, baik dari segi penyediaan dana oleh pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Pembiayaan pendidikan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap tinggi dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjelaskan kondisi pembiayaan pendidikan:

Sumber Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa sumber, di antaranya: (1) Anggaran Pemerintah, Pembiayaan pendidikan sebagian besar berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan untuk

sektor pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar melalui Program Pendidikan Nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. (2) Pendidikan Swasta, Selain pemerintah, lembaga pendidikan swasta juga berperan dalam pembiayaan pendidikan. Sekolah atau perguruan tinggi swasta sering kali menarik biaya pendidikan dari siswa atau mahasiswa, meskipun beberapa juga menerima subsidi dari pemerintah atau memiliki beasiswa. (3) Sumber Masyarakat, Banyak program pembiayaan pendidikan juga melibatkan sumbangan dari masyarakat atau sektor filantropi. Program beasiswa, dana abadi pendidikan, dan bantuan sosial lainnya menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Anggaran Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan minimal 20% dari anggaran negara untuk sektor pendidikan. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dan berfungsi sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. (a) APBN untuk Pendidikan : Sebagian besar dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, gaji tenaga pengajar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta program beasiswa. (b) Anggaran Daerah : Selain anggaran pusat, pemerintah daerah juga memiliki anggaran untuk pendidikan di wilayah masing-masing. Ini termasuk biaya operasional sekolah dan pengembangan SDM lokal.

Jenis Pendanaan Pendidikan

Berikut adalah **jenis pendanaan pendidikan** yang umum dijumpai:

1. Pendanaan Pemerintah

- a. APBN): Pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk

infrastruktur, gaji guru, dan pengembangan kurikulum.

- b. Anggaran Pemerintah Daerah (APBD): Pemerintah daerah juga mengalokasikan dana untuk pendidikan di wilayahnya, termasuk biaya operasional sekolah dan pengembangan pendidikan lokal.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- a. BOS Reguler: Program bantuan dana dari pemerintah yang diberikan untuk sekolah dasar dan menengah guna mendukung operasional, seperti biaya pendidikan, pengadaan bahan ajar, dan perbaikan fasilitas sekolah.
- b. BOS Kinerja: Bantuan berdasarkan hasil kinerja sekolah yang diberikan kepada sekolah-sekolah dengan performa yang baik.

3. Pendanaan Swasta

- a. Biaya Pendidikan Swasta: Sekolah atau perguruan tinggi swasta membebankan biaya kepada siswa atau mahasiswa untuk menutupi biaya

operasional, fasilitas pendidikan, dan gaji pengajar.

- b. Beasiswa Swasta: Banyak perusahaan dan lembaga swasta menyediakan beasiswa untuk siswa atau mahasiswa yang berprestasi atau membutuhkan bantuan finansial.

4. Beasiswa

- a. Beasiswa Pemerintah: Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu siswa atau mahasiswa dari keluarga kurang mampu, seperti Beasiswa Bidik misi (sekarang dikenal dengan KIP Kuliah).
- b. Beasiswa Lembaga Non-Pemerintah: Beasiswa yang disediakan oleh berbagai organisasi, lembaga pendidikan, atau perusahaan untuk mendukung pendidikan bagi mereka yang membutuhkan.

5. Pendanaan dari Masyarakat

- a. Sumbangan dan Donasi: Beberapa sekolah atau lembaga pendidikan mendapatkan dana melalui donasi atau sumbangan dari alumni, orang tua siswa,

atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

- b. Dana Abadi Pendidikan: Dana yang terkumpul dari sumbangan masyarakat atau alumni dan digunakan untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan institusi pendidikan.

6. Pendanaan Internasional

- a. Hibah dan Pinjaman dari Lembaga Internasional: Beberapa organisasi internasional, seperti Bank Dunia, memberikan hibah atau pinjaman untuk mendanai proyek pendidikan di negara-negara berkembang.
- b. Program Beasiswa Internasional: Beberapa lembaga internasional juga memberikan beasiswa untuk pelajar dari negara berkembang untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

7. Crowdfunding Pendidikan

- a. Crowdfunding Online: Pendanaan pendidikan yang dilakukan dengan

mengumpulkan dana dari masyarakat melalui platform crowdfunding online untuk membantu biaya pendidikan, baik untuk individu atau sekolah.

Komponen Pembiayaan Pendidikan

Komponen pembiayaan pendidikan mencakup berbagai elemen biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Berikut adalah beberapa komponen pembiayaan pendidikan yang umumnya dijumpai: (1) Gaji Tenaga Pengajar dan Staf: Gaji untuk guru, dosen, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung lainnya yang berperan dalam proses pendidikan. (2) Biaya Pelatihan dan Pengembangan SDM: Dana untuk program pelatihan bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan mengelola pendidikan. (3) Fasilitas Pendidikan: Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas fisik, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga. (4) Bahan Ajar dan

Peralatan: Biaya untuk buku teks, alat tulis, alat peraga, dan bahan pembelajaran lainnya yang digunakan oleh siswa dan pengajar. (5) Biaya Administrasi: Pengeluaran untuk kegiatan administratif yang meliputi pengelolaan data siswa, pengeluaran untuk ujian, dan laporan pendidikan. (6) Kurikulum: Pengembangan dan penyusunan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. (7) Program Ekstrakurikuler dan Kegiatan Tambahan: Biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran siswa, seperti klub olahraga, seni, dan kegiatan organisasi. (8) Riset dan Inovasi Pendidikan: Dana untuk riset dalam bidang pendidikan, pengembangan (9) Bantuan Siswa Miskin (BSM): Program pemerintah yang memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. (10) Manajemen Keuangan Pendidikan: Biaya untuk mengelola anggaran pendidikan, termasuk perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan.

Komponen-komponen pembiayaan pendidikan ini saling terkait dan perlu dianggarkan secara terencana untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan. Pembiayaan yang cukup dan tepat sasaran akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memadai, dan mendukung perkembangan siswa.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis pembiayaan pendidikan dasar menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk sektor pendidikan, terutama melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih ada berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas dan efisiensinya. Ketimpangan dalam distribusi dana antar daerah, terutama antara daerah kaya dan miskin, masih menjadi masalah besar yang menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, meskipun dana telah tersedia, pengelolaan dan penggunaannya sering kali belum optimal, dengan masih adanya pemborosan dan ketidaktepatan

dalam pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan prioritas pendidikan yang mendesak. Infrastruktur yang kurang memadai dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas di beberapa wilayah juga menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Sementara itu, akses terhadap program beasiswa masih terbatas, sehingga siswa dari keluarga kurang mampu sering kali kesulitan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih baik, penguatan tata kelola yang transparan dan efisien, serta pemerataan alokasi dana agar pendidikan dasar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan, upaya peningkatan pembiayaan pendidikan dasar harus terus dilakukan dengan perhatian khusus pada pemerataan dan pengelolaan yang lebih baik.

Pertama, pemerintah perlu memperhatikan pemerataan distribusi dana pendidikan antara daerah, terutama untuk wilayah yang kurang berkembang atau terisolasi, agar

setiap siswa dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala oleh faktor geografis atau ekonomi. Pemerataan anggaran akan membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah kaya dan miskin.

Kedua, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan dapat mengurangi potensi pemborosan dan memastikan bahwa dana digunakan dengan efisien untuk tujuan yang tepat, seperti peningkatan kualitas pengajaran, pengadaan fasilitas yang memadai, dan pengembangan kurikulum yang relevan.

Ketiga, penguatan kapasitas pengelolaan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menjadi prioritas. Melalui pelatihan yang lebih baik bagi para pengelola pendidikan dan peningkatan sistem administrasi, pengelolaan dana dan program pendidikan dapat lebih terstruktur dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Y. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(2), 78–90.
- Handayani, R. (2017). Strategi Pemerintah dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar yang Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(1), 34–43.
- Harahap, N. I. Y., & Junaidi. (2024). Problematika Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 123–135.
- In'am, A., & Ma'sum, T. (2024). Analisis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *JlEM: Journal of Islamic Education and Management*, 6(1), 1–14.
- Irianto, B. R., & Riani, L. P. (2024). Permasalahan Pembiayaan Pendidikan Pada Otonomi Daerah Di Indonesia. *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 45–58.
- Kuraesin, E. (2024). Analisis Berbagai Peraturan tentang Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3484–3892.
- Kurniatin, Y., & Haryati, T. (2023). Manajemen Pendidikan dalam

- Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Terintegrasi*, 4(1).
- Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39.
- Mafazi, R. T., & Ahmad, M. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), 232–240.
- Miskun, M., Asmarika, A., Fitri, Y., Deprizon, D., & Wismanto, W. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Swadaya Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Sumberdaya Manusia. *Journal of Education Research*, 4(3), 1155–1161.
- Muhayat, B., Saputra, B., Yossa, R. P., & Ananda, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Permasalahannya. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 145–156.
- Mulyono, H. (2016). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 4(2), 99–110.
- Mufidha, T. A., Kholifatul, R., Hanif, D. A., Jalaludin, A. A., Ma'rufi, L. M., & Susanto, B. H. (2024). Analisis Pengelolaan Biaya Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(4), 271–277.
- Nurhayati, T. (2018). Analisis Pembiayaan Pendidikan dan Implikasinya terhadap Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(1), 45–56.
- Sianipar, E. (2012). Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Kebijakan dan Masalah-Masalah Terkini. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(2), 85–103.
- Syamsuddin, M. (2020). Tantangan Pembiayaan Pendidikan di Era Desentralisasi Fiskal: Studi Kasus di Kabupaten X. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 17(1), 12–22.
- Triwiyanto, T., Nurabadi, A., Sumarsono, R. B., Kusumaningrum, D. E., Arafik, M., & Pramono. (2023). Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, dan Mutu Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 7(1), 117–125.
- Wuryandani, W. (2015). Analisis Efektivitas Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 34(3), 345–357.
-